



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 1953  
TENTANG  
PERSETUDJUAN PERDJANDJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK  
INDONESIA DAN REPUBLIK SURIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu Perdjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria disetujui dengan Undang-undang.

Mengingat : a. Pasal 3 perdjandjian tersebut;  
b. Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan:  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUDJUAN PERDJANDJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SURIA.

Pasal 1

Perjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria tertanggal dua bulan Djuli 1947 yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini dengan ini disetujui.

Pasal 2

Perjandjian Persahabatan tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Damaskus.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta  
pada tanggal 18 Djuni 1953  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
ttd  
SUKARNO

MENTERI LUAR NEGERI,  
ttd  
MUKARTO NOTOWIDIGDO

Diundangkan  
pada tanggal 16 Djuli 1953  
MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd  
LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 58